



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 191 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : perlu mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA
yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961;

Mengingat : 1. pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960
(Lembaran Negara tahun 1960 No. 59 ; Tambahan Lembaran
Negara No. 1989) ;
2. Peraturan Pemerintah No. 67 tahun 1961 (Lembaran
Negara tahun 1961, No. 88.)
3. Keputusan Presiden No. 356 tahun 1960 ;

Mendengar : MENTERI PEKERDJAAN UMUM DAN TENAGA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Direksi Sementara dari
Badan Pimpinan Umum (B.P.U.) PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA

yang terdiri dari :

- | | |
|----------------------------|--|
| /HATMOHOEDOJO
/KOESOEMO | <ol style="list-style-type: none">1. Ir. SRIGATI SANTOSA sebagai PRESIDEN DIREKTUR2. Prof. Ir. P.M. SEDIJATMO/ sebagai DIREKTUR3. Ir. R. SOEDORO MANGOEN/ sebagai DIREKTUR4. Ir. R.M. SALJO sebagai DIREKTUR5. Ir. P.C. HARJASUDIRDJA sebagai DIREKTUR6. -- sebagai7. -- sebagai |
|----------------------------|--|

dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan semestinya apabila dikemudian hari terdapat sesuatu kekeliruan dalam Surat Keputusan ini.

KEDUA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.
SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Semua Menteri ;
2. B.P.U. P.N. Perusahaan Listrik Negara ;
3. Kabinet Menteri Pertama ;
4. P.N. Perusahaan Listrik Negara ;
5. B A N A S .

PETIKAN : untuk diketahui, dan
disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Mei 1961
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**